



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI**, NIK: 3519067011870003, tempat/tanggal lahir: Madiun, 30 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, alamat di Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di: Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tetra Edy Yuanda., S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat jalan Usadasari No. 7, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT ASLI**, NIK: 3519061111840003, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1111/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 (3 J' Akhir 1433 H), dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kare, Kab. Madiun,

**Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 081/22/IV/2012, tanggal 25 April 2012. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Slaji RT 030, RW 010, Desa Randualas, Kec. Kare, kab. Madiun;

2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (*ba'da dhukul*) dan selama menikah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa menginjak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun tepatnya Februari 2014 mulai ada pertengkaran karena Tergugat dalam memberi uang belanja tidak rutin sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak kandungnya kurang sehingga kadang-kadang dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya kurang maka Penggugat dengan seijin Tergugat (suami) pada bulan Juni 2015 berangkat bekerja ke luar negeri tepatnya di Negara Singapura, selama Penggugat bekerja di Singapura masih sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan atau kurang perhatian kepada Penggugat, setiap Penggugat telpon ke Tergugat selalu tidak pernah diangkat sehingga terjadi pertengkaran;

5. Bahwa disamping itu pertengkaran juga dipicu dikarenakan kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat, perselisihan / pertengkaran juga disebabkan Tergugat meminta kiriman uang kepada Penggugat dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat uang kiriman dari Penggugat digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat sehingga terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat kadang-kadang datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat sampai Penggugat kembali ke Singapura Penggugat berangkat sendiri ke Bandara tanpa diantar Tergugat, pada bulan Juli 2022 penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama berada di indonesia Tergugat tidak menjenguk Penggugat sampai Penggugat kemabli ke Singapura;

---

**Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk karena setiap kali Penggugat menelpon Tergugat selalu tidak pernah diangkat atau diterima dan Penggugat kecewa, semakin lama keadaan atau hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan jarang berkomunikasi. Puncaknya pada bulan Mei 2024 saat Penggugat cuti dan pulang ke Indonesia, Tergugat masih tidak mau menengok atau menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan pada saat Penggugat kembali dan berangkat bekerja ke Negara Singapore Tergugat juga tidak mengantar Penggugat ke bandara, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa di perbaiki, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lahir dan batin dan selama pulang di Indonesia tidak pernah kumpul maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun/bersama dan damai, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Th 1974 jo. Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai;

9. Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Th 1974 jo. Pasal 19 Huruf f PP No. 9 TH 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**Yayuk Dwi Mustikorini binti Timin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

**Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 1111/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/614/402.408.08/2024 tanggal 28-10-2024 NIK.3519067011870003 dari Kantor Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 081/22/IV/2012 Tanggal 25 April 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.2;

### B. Saksi:

1. **SAKSI II**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

**Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2012 di KUA Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada keluargnhasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa mau mendahulukan kebutuhan keluarganya , disini lain semenjak Penggugat bekerja di Singapura Tergugat melah menggunakan uang hasil kerja Penggugat tersebut untuk membangun rumah orangtua Tergugat tanpa seijin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

---

**Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2012 di KUA Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, saat Penggugat bekerja di Singapura Tergugat telah menghabiskan uang hasil kerja Penggugat untuk membangun rumah orangtua Tergugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2024 karena Penggugat setelah pulang dari singapore langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkar;

---

**Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

---

**Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Supardi .S bin Santoso dan Dwi Ernawati binti Sumiran;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona*

---

**Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada keluarganya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa mau mendahulukan kebutuhan keluarganya, disisi lain semenjak Penggugat bekerja di Singapura Tergugat malah menggunakan uang hasil kerja Penggugat tersebut untuk membangun rumah orangtua Tergugat tanpa seijin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 April 2012, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

---

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترا الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: *Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

---

**Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Fatkhul Amin, sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Sondy Ari Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Rofik Latifah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**H. Suharno, S.Ag.**

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

---

**Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



TTD

**Dra. Rofik Latifah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.		30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.		20.000,00
	dan T			
c.	Redaksi	Rp.		10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	10.000,00
	Putusan			
2.	Biaya proses	Rp.		100.000,00
3.	Panggilan	Rp.		40.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	20.000,00
	Putusan			
5.	Penyupahan Saksi	Rp.		100.000,00
6.	Meterai	Rp.		10.000,00
JUMLAH		Rp.		340.000,00